



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.389, 2009

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tanaman Industri.  
Rakyat. Standar Biaya. Pembangunan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : P.64/Menhut-II/2009**

**TENTANG**

**STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN  
HUTAN TANAMAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. Nomor P. 48/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap standard biaya sebagaimana tersebut pada butir a, untuk biaya pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat sudah tidak relevan lagi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

Pasal 1

Satuan biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 2

Satuan biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembiayaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

Pasal 3

Komponen biaya yang dibiayai dan perhitungan biaya riil pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, lebih lanjut akan ditentukan bersama antara Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan calon nasabah (pemegang IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR).

Pasal 4

Penentuan komponen biaya yang dibiayai dan perhitungan biaya riil pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat antara Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam hal ini Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan calon nasabah diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 26/Menhut-II/2009, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.